



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 11 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H. dan Agus Iman Santoso, S.H., para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultah Hukum Tjahjono, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Pahlawan No. 6 Purworejo (Depan Pengadilan Agama Purworejo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Regsiter Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2025 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 18 Januari 2005).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polri Brebes hingga Juni 2011 atau selama kurang lebih 6 tahun, kemudian keduanya pindah ke Purworejo dan tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2019 atau selama kurang lebih 8 tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2020 atau selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 oktober 2005. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat seringkali memiliki hubungan istimewa dengan beberapa perempuan diantaranya bernama WIL 1, WIL 2, WIL 3;
 - Tergugat kurang bisa menerima keadaan anak;
 - Tergugat perhitungan kepada Penggugat dan anak terkait keuangan;
5. Bahwa telah terjadi puncak Perselisihan dan pertengkaran pada September 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat kemudian Peggugat pulang ke rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Purworejo, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Purworejo dan hingga saat ini keduanya tidak lagi berhubungan suami istri lagi selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Peggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Peggugat (Peggugat).
3. Membebaskan perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Peggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat diwakili kuasanya Tjahjono, S.H. dan Agus Iman Santoso, S.H. hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Tergugat berupa asli berita acara sumpah, kartu tanda advokat yang masih berlaku dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2025 tanggal 21 Januari 2025, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melaporkan kepada atasannya perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan telah dikeluarkan Surat Nomor XXXX perihal Pemberitahuan Upaya Mediasi Anggota POLRI oleh Kepala Kepolisian Resor Purworejo Polda Jateng tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 22 Januari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. tanggal 05 Februari 2025 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal pengasuhan dan nafkah anak namun tidak berhasil dalam pokok perkara yakni perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian dalam mediasi dengan tercapai kesepakatan hak pengasuhan anak dan nafkah anak, mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa perkara ini diperiksa secara e-litigasi, dan Tergugat melalui kuasanya sebagaimana court calender yang telah ditetapkan telah mengunggah jawaban pada aplikasi E-court sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil yang ada dalam Gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mediasi telah disepakati untuk bercerai dan Tergugat akan memberikan nafkah ke anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat, oleh karenanya tuda ada replik dan duplik dalam perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 11 Maret 2013, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo tanggal 18 Januari 2005, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes tanggal 18 Januari 2006, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali memiliki hubungan istimewa dengan beberapa perempuan, dan kurang bisa menerima kekurangan anaknya yang membutuhkan khusus, saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya, begitu juga dengan Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

1. Agus Susilo bin Sawon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah



sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali memiliki hubungan istimewa dengan beberapa perempuan, dan kurang bisa menerima kekurangan anaknya yang berkebutuhan khusus, saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya, begitu juga dengan Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah melalui aplikasi E-court sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat sesuai dengan jawaban secara tertulis dari Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tohari yg dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah melalui aplikasi E-court sebagai berikut:

1. Bahwa Kesimpulan Tergugat tetap seperti Jawaban Tergugat;
2. Mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr untuk mengabulkan Gugatan dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat diwakili kuasanya Tjahjono, S.H. dan Agus Iman Santoso, S.H. hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Tergugat berupa asli berita acara sumpah, kartu tanda advokat yang masih berlaku dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Tergugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melaporkan kepada atasannya perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan telah dikeluarkan Surat Nomor XXXX perihal Pemberitahuan Upaya Mediasi Anggota POLRI oleh Kepala Kepolisian Resor Purworejo Polda Jateng tanggal 8 Januari 2025, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 22 Januari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. tanggal 05 Februari 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan hak pengasuhan anak dan nafkah anak namun tidak berhasil dalam perkara pokok perceraian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan melalui aplikasi E-court sehingga diperiksa secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat seringkali memiliki hubungan istimewa dengan beberapa perempuan diantaranya bernama WIL 1, WIL 2, WIL 3, Tergugat kurang bisa menerima keadaan anak, dan Tergugat perhitungan kepada Penggugat dan anak terkait keuangan yang puncaknya pada September 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari rumah kediaman ber sama dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 20 Oktober 2005;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sendiri pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan keterangannya saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun terakhir tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P.1, P.3 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag I Kabupaten Purworejo pada tanggal 18 Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 20 Oktober 2005;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain dan Tergugat kurang bisa menerima anak Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولذبت الاضرار وعجز القضا عن الا

Artinya : "Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : *jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tambahan gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar memasukkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi perihal pengasuhan anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah mumayiz atau telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun hak pengasuhannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat terbukti anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dengan dikuatkan para saksi, bahwa anak Penggugat dan Tergugat termasuk anak berkebutuhan khusus dan senyatanya selama pisah rumah anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut selama dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tidak dihadirkan dalam persidangan, namun sebagaimana terungkap di persidangan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus, oleh karenanya Majelis Hakim mengakomodir kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dan menyimpangi ketentuan Pasal 105 Huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat meskipun tanpa menghadirkan anak tersebut, menurut Majelis Hakim justru menjamin tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus dan adanya kepastian hukum tanggungjawab pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mediasi juga terjadi kesepakatan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah (Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana terungkap di persidangan adalah anak yang berkebutuhan khusus, oleh karenanya untuk menjamin kebermanfaatn nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi, Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut diberikan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan nafkah anak antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 Oktober 2005 minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri melalui Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 Oktober 2005 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut dengan memperhatikan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik untuk anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 20 Oktober 2005 minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri melalui Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas : Rp20.000,00
 - Panggilan I
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp20.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Silvia
www.ej

mal, S
imkan